



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : ASMURANSYAH Bin H PALLE (Alm) ;-----
Tempat lahir : Samarinda ;-----
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Agustus 1972 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal :Jl. Biawan RT.007 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda atau Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tanah Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 31 Desember 2015 Nomor : Sp.Han/30/XII/2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 11 Januari 2016 Nomor : B-54/Q.4.19/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 20 Januari

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal: 25 Februari 2016, Nomor : PRIN-153/Q.4.19/ Euh.2/02/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 10 Maret 2016, Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal: 01 April 2016 Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;-----

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;---
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tertanggal 10 Maret 2016, tentang hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 April 2016, No. Reg. Perkara : PDM-12/SDWR/TPUL/02/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 8 (delapan) poket shabu dengan rincian 2 (dua) poket besar shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 6 (enam) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening
 - 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver
 - 1 (satu) bal plastik kecil putih bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
 - 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampoerna warna putih
 - 1 (satu) buah sarung kacamata merk Roden Stock Exclusive warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
 - 1 (satu) buah serokan plastik

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik atau kresek warna hitam yang sudah rusak
- 1 (satu) buah selimut warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 19 April 2016 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 25 Februari 2016, No. Reg. Perkara : PDM- 12/SDWR/TPUL/02/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 13.30 Wita atau setidak-

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 8 (delapan) poket shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 25.6 gram dan berat bersih 22.8 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke balai besar POM Samarinda dan sisa seberat 0,1 gram dijadikan barang bukti dalam persidangan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa menghubungi saudara SYAMSUDIN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone untuk membeli shabu shabu, kemudian terdakwa disuruh oleh saudara SYAMSUDIN untuk menunggu di depan Apotek 24 jalan cendrawasih Samarinda, tidak berapa lama kemudian terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai anak buah saudara SYAMSUDIN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) kepada anak buah saudara SYAMSUDIN untuk membeli shabu shabu, selanjutnya anak buah saudara SYAMSUDIN meminta terdakwa untuk menunggu dirumah, setelah itu terdakwa pulang kerumah keluarga terdakwa yang berada di jalan Rajawali Samarinda kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara SYAMSUDIN untuk mengambil shabu-shabu di jalan

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cendrawasih samarinda kemudian terdakwa berangkat menuju jalan cendarawasih samarinda tepatnya di depan gereja lalu terdakwa bertemu dengan anak buah saudara SYAMSUDIN dan terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari anak buah saudara SYAMSUDIN kemudian terdakwa kembali kerumah keluarga terdakwa yang berada di jalan Rajawali samarinda. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pulang ke Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di rumah, terdakwa menimbang shabu yang dibeli dari saudara SYAMSUDIN setelah ditimbang shabu tersebut berjumlah 20 (dua puluh) gram selanjutnya terdakwa mencampur shabu yang baru dibeli dari saudara SYAMSUDIN dengan sisa pembelian shabu sebelumnya kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dengan rincian 2 (dua) poket besar dan 6 (enam) poket kecil dan untuk yang enam poket kecil setelah ditimbang oleh terdakwa perpoketnya berjumlah 1,1 gram selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di kamar terdakwa. kemudian pada tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 terdakwa menjual shabu shabu sebanyak 9 (sembilan) gram yang pergramnya terdakwa jual dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di samping rumah terdakwa dan di depan rumah terdakwa di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wita saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM (istri terdakwa) sedang tidur tiduran di depan TV dan saksi SADERAH Anak dari BELAWAN (Alm) sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO dan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI menanyakan kepada saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM mengenai keberadaan terdakwa lalu saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM menunjuk kamar belakang tempat terdakwa berada, selanjutnya saksi M. SUPANDI Bin SUYONO langsung menuju kamar terdakwa dan melihat terdakwa memegang sesuatu yang akan dibuang oleh terdakwa lalu saksi M. SUPANDI Bin SUYONO meminta terdakwa untuk membuka barang yang digenggam ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka bungkus tempat rokok dan didalamnya berisi dompet kecil warna hijau kemudian dompet tersebut dibuka yang mana didalamnya berisi shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan 1 (satu) bal plastic kecil putih bening. Kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang lain selanjutnya terdakwa mengajak saksi M. SUPANDI Bin

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYONO untuk pergi menuju dapur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana didalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan didalamnya ada dompet kecil warna hitam dan setelah dompet tersebut dibuka oleh terdakwa, berisi 2 (dua) poket besar shabu shabu kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO dan saksi M. SUPANDI Bin SUYONO melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah timbangan kecil merk heles warna silver yang dimasukkan didalam tempat kaca mata warna coklat yang disimpan diatas meja kamar, dan uang sebesar Rp. 19.400.000,- (sembila belas juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa 8 (delapan) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang terdiri dari 6 (enam) poket kecil didalam dompet kecil warna hijau dan 2 (dua) poket besar shabu ditemukan di dompet kecil warna hitam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor :148/045307/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, S.E selaku Pimpinan Cabang,

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai berat kotor 25.6 gram dan berat bersih 22.8 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dan sisa seberat 0,1 gram dijadikan barang bukti dalam persidangan (terlampir didalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.01.16.0003 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa Asmuransyah Bin H. Palle (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, berupa 8 (delapan) poket shabu shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat kotor 25.6 gram dan berat bersih 22.8 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dan sisa seberat 0,1 gram dijadikan barang bukti dalam persidangan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 wita saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat selanjutnya saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO menuju ke rumah terdakwa yang berada di Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM (istri terdakwa) sedang tidur tiduran di depan TV dan saksi SADERAH Anak dari BELAWAN (Alm) sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO dan saksi RUDIANTO Bin SUKAJI menanyakan kepada saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM keberadaan terdakwa lalu saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM menunjuk kamar belakang tempat terdakwa berada, selanjutnya saksi M. SUPANDI Bin SUYONO langsung menuju kamar terdakwa dan

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat terdakwa memegang sesuatu yang akan dibuang oleh terdakwa selanjutnya saksi M. SUPANDI Bin SUYONO meminta terdakwa untuk membuka barang yang digenggam ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka bungkus tempat rokok dan didalamnya berisi dompet kecil warna hijau kemudian dompet tersebut dibuka yang mana didalamnya berisi shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan 1 (satu) bal plastic kecil putih bening. Kemudian saksi M. SUPANDI Bin SUYONO meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang lain selanjutnya terdakwa mengajak saksi M. SUPANDI Bin SUYONO untuk pergi menuju dapur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana didalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan didalamnya ada dompet kecil warna hitam dan selanjutnya dompet tersebut dibuka oleh terdakwa yang berisi 2 (dua) poket besar shabu shabu kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO dan saksi M. SUPANDI Bin SUYONO melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah timbangan kecil merk heles warna silver yang dimasukkan didalam tempat kaca mata warna coklat yang disimpan diatas meja kamar, kemudian uang sebsar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa 8 (delapan) poket shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening yang terdiri dari 6 (enam) poket kecil didalam dompet kecil warna hijau dan 2 (dua) poket besar shabu ditemukan di dompet kecil warna hitam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Melak Nomor :148/045307/2015, tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, S.E selaku Pimpinan Cabang, mempunyai berat kotor 25.6 gram dan berat bersih 22.8 gram yang telah disisihkan seberat 0,2 gram untuk dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dan sisa seberat 0,1 gram dijadikan barang bukti dalam persidangan (terlampir didalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.01.16.0003 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamin (terlampir dalam berkas perkara)

Perbuatan terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2015, bertempat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal dari penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 30 desember 2015, di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat oleh saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dan saksi DIAN HARDIYANTO Bin RIMIN SUSANTO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat dan dari hasil pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan bungkus tempat rokok yang didalamnya berisi dompet kecil warna hijau yang digenggam oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. kemudian dompet tersebut dibuka yang mana didalamnya berisi shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan 1 (satu) bal plastic kecil putih bening, serta pemeriksaan di dapur di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana didalam selimut tersebut terdapat lipatan kresak warna hitam dan didalamnya ada dompet kecil warna hitam dan selanjutnya dompet tersebut dibuka oleh terdakwa yang berisi

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) poket besar shabu dan di dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah serokan plastik dan 1 (satu) buah timbangan kecil merk heles warna silver yang dimasukkan didalam tempat kaca mata warna coklat yang disimpan diatas meja kamar kemudian uang sebesar Rp. 19.400.000,- (sembila belas juta empat ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar. Kemudian dari hasil pemeriksaan dirumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi shabu shabu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 04.10 wita, yang di dalam kamar mandi rumah terdakwa di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu yang dalam salah satu poketan kecil dengan cara mengambilnya dengan menggunakan serokan plastic dan memasukkannya ke dalam pipet kaca setelah shabu-shabu dimasukkan di dalam pipet kaca kemudian dihubungkan dengan bong dari botol kaca berisi air setelah terhubung kemudian terdakwa hubungkan lagi dengan sedotan plastic setelah siap kemudian terdakwa mulai membakar shabu-shabu tersebut dengan korek gas milik terdakwa kemudian setelah siap terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa menghisap dengan membakarnya sendiri sebanyak 4 (empa) kali .-

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak dalam pengobatan dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN NINSAN SENDAWAR No. Lab :3295, an. Asmuransyah Bin H Palle (Alm), tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rulis Wulandari, Amd. AK selaku pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa Urine milik Asmuransyah Bin H Palle (Alm), Alamat Jl. Biawan No.007 samarinda Ilir setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan ia terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkotika jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wita di Mess Isuy Makmur

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan
Jempang Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa awalnya Aiptu M. Supandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkotika jenis shabu yang mana masyarakat tersebut mengatakan bahwa identitas orang yang membawa shabu bernama Asmuransyah yang beralamat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A. kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut Aiptu M. Supandi, Bripda Dian H dan saksi berangkat untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi bersama Aiptu M. Supandi dan Bripda Dian H langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari terdakwa, kemudian ketika berada di dalam sebuah kamar Aiptu M. Supandi melihat terdakwa berada di dalam kamar yang mana posisi terdakwa sedang memegang sesuatu yang akan dibuangnya, setelah itu Aiptu M. Supandi meminta terdakwa untuk membuka barang yang di genggamnya dan setelah dibuka ternyata yang ada di genggamannya terdakwa adalah berupa bungkus rokok yang di dalamnya terdapat dompet kecil warna hijau yang di dalam dompet tersebut berisi 6 (enam) poket kecil berisi shabu dan 1 (satu) bal plastik kecil putih bening ; -----
- Bahwa kemudian Aiptu M. Supandi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa dirinya masih mempunyai 2 (dua) poket besar berisi shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya Aiptu M. Supandi meminta supaya terdakwa menunjukkan tempat dimana shabu tersebut di simpan, dan kemudian terdakwa bersama saksi, Aiptu M.

Halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supanda dan Bripda Dian H menuju ke dapur dan sesampainya di dapur terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana di dalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan di dalam lipatan kresek warna hitam tersebut terdapat dompet kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdakwa di dalam dompet kecil warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) poket besar berisi shabu ; -----

- Bahwa selain menemukan 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar berisi shabu saksi, Aiptu M. Supandi dan Bripda Dian H juga menemukan 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver yang dimasukkan di dalam tempat kaca mata warna coklat yang terletak di atas meja kamar, dan uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lemari kamar ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Syamsudin dengan cara membeli, yang mana setelah mendapatkan shabu tersebut dari Syamsudin kemudian terdakwa menjual kembali shabu tersebut
- Bahwa uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil menjual shabu ; -----
- Bahwa shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar tersebut rencananya hendak terdakwa jual, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa berat bersih seluruh shabu tersebut sekitar 22,8 gram ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi M. SUPANDI Bin SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wita di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkoba jenis shabu yang mana masyarakat tersebut mengatakan kepada saksi bahwa identitas orang yang membawa shabu bernama Asmuransyah yang beralamat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A. kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan Saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung berangkat untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi bersama dengan saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung masuk ke

Halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah untuk mencari terdakwa, kemudian ketika berada di dalam sebuah kamar saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar yang mana posisi terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kanan yang akan dibuangnya, oleh karena saksi melihat terdakwa menggenggam sesuatu barang kemudian saksi meminta terdakwa untuk membuka barang yang ada di genggamnya tersebut, dan setelah dibuka ternyata yang ada di genggam terdakwa adalah berupa bungkus rokok yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat dompet kecil warna hijau yang di dalam dompet tersebut berisi 6 (enam) poket kecil berisi shabu dan 1 (satu) bal plastik kecil putih bening ; -----

- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana di dalam introgasi tersebut salah satunya saksi menanyakan kepemilikan shabu lainnya, dan atas introgasi saksi kemudian terdakwa menerangkan bahwa dirinya masih mempunyai 2 (dua) poket besar berisi shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya saksi meminta supaya terdakwa menunjukkan tempat dimana shabu tersebut di simpan, dan kemudian terdakwa bersama saksi, saksi Rudianto dan Bripda Dian H menuju ke dapur dan sesampainya di dapur terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana di dalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan di dalam lipatan kresek warna hitam tersebut terdapat dompet kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdakwa di dalam dompet kecil warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) poket besar berisi shabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar berisi shabu saksi, saksi Rudianto dan Bripda Dian H juga menemukan 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver yang dimasukkan di dalam tempat kaca mata warna coklat yang terletak di atas meja kamar, dan uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lemari kamar ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Syamsudin yang berada di samarinda dengan cara membeli, yang mana setelah mendapatkan shabu tersebut dari Syamsudin kemudian terdakwa menjual kembali shabu tersebut ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil menjual shabu ; -----
- Bahwa shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar tersebut rencananya hendak terdakwa jual, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa berat bersih seluruh shabu tersebut sekitar 22,8 gram ;
--
- Bahwa saat itu di rumah terdakwa terdapat istri terdakwa yang sedang menonton televisi, dan juga terdapat teman terdakwa yang sedang main akan tetapi teman terdakwa tersebut hanya bermain saja tidak ada proses transaksi baik itu menjual atau membeli narkoba jenis shabu ; -----

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang mengembangkan penelitian ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi RUSMINAH Binti IBRAHIM, (keterangan saksi dibacakan sebagaimana yang termuat di dalam berkas perkara), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 13.30 Wita di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No. DD/2011/04 A Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, dan saat kejadian saksi sedang tidur-tiduran di depan TV ruang tamu ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian karena pada saat itu saksi disuruh tetap duduk di depan TV ruang tamu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H.Apt Binti H. Syamsul, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Badan POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk Kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu karena mengandung Zat Methamphetamine ; -----
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau tanpa hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kepemilikan shabu yang telah terdakwa lakukan ; -
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wita di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Syamsudin di Samarinda, yang mana awalnya terdakwa

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertemu dengan saudara Syamsudin dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Syamsudin untuk pembelian shabu, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Syamsudin melalui seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari saudara Syamsudin. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari Samarinda menuju mess terdakwa di Kampung Isuy Kabupaten Kutai Barat ; -----

- Bahwa setelah sampai di mess kemudian terdakwa menimbang shabu-shabu hasil pembelian dari saudara Syamsudin, dan setelah ditimbang berat shabu-shabu tersebut 20 (dua puluh) gram, selanjutnya shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram tersebut terdakwa campur dengan shabu sisa yang belum laku terjual sebanyak kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) gram. Selanjutnya setelah mencampur shabu tersebut kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket, yang mana perinciannya 2 (dua) poket besar berisi shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi shabu ; -----
- Bahwa setelah membagi shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) poket besar berisi shabu di dapur yang mana terdakwa menaruhnya di dalam kresek warna hitam kemudian terdakwa tutup di lipatan selimut, dan 6 (enam) poket kecilnya terdakwa taruh di dalam kamar di dalam bungkus rokok yang mana di dalam bungkus rokok tersebut terdapat dompet yang berisi 6 (enam) poket kecil berisi shabu-shabu ; -----

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) poket besar berisi shabu di dalam selimut yang terdakwa taruh di dapur supaya aman dan tidak ketahuan istri maupun anak terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa rencananya hendak menjual 8 (delapan) poket shabu-shabu tersebut kepada karyawan perusahaan, karena biasanya terdakwa menjualnya kepada karyawan perusahaan ; --
- Bahwa untuk poket kecil tersebut per poketnya berisi 1,1 gram terdakwa jual seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana apabila shabu tersebut laku semuanya maka terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang disita polisi tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu yang sebelumnya telah laku terjual ; -----
- Bahwa handphone merk Samsung warna silver tersebut merupakan handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Syamsudin saat memesan shabu
- Bahwa terdakwa menimbang shabu dengan menggunakan timbangan kecil merk Heles yang saat itu disita oleh polisi dan sekarang dihadirkan dipersidangan ini ; -----
- Bahwa 8 (delapan) poket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, dan tidak ada orang lain yang ikut memiliki shabu tersebut ; -----

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih keseluruhan shabu tersebut sekitar 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu, dan terdakwa bukanlah dokter atau ilmuwan yang sedang mengembangkan penelitian ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan terdakwa menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang telah disita polisi dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 8 (delapan) pocket dengan rincian 2 (dua) poket besar dan 6 (enam) poket kecil, uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver, 1 (satu) bal plastik putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sarung kaca mata merk Roden stock exclusive warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik atau kresek warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna silver, 1 (satu) buah selimut, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.01.16.0003 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3295 dari Instalasi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Rulis Wulandari, Amd.Ak, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan positif (+) mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wita di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi M. Supandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkoba jenis shabu yang mana masyarakat tersebut mengatakan kepada saksi M. Supandi bahwa identitas orang yang membawa shabu bernama Asmuransyah yang beralamat di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A. kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut saksi M. Supandi

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung berangkat untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi M. Supandi bersama dengan saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari terdakwa, kemudian ketika berada di dalam sebuah kamar saksi M. Supandi melihat terdakwa berada di dalam kamar yang mana posisi terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kanan yang akan dibuangnya, oleh karena saksi M. Supandi melihat terdakwa menggenggam sesuatu barang kemudian saksi M. Supandi meminta terdakwa untuk membuka barang yang ada di genggamnya tersebut, dan setelah dibuka ternyata yang ada di genggamannya terdakwa adalah berupa bungkus rokok yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat dompet kecil warna hijau yang di dalam dompet tersebut berisi 6 (enam) poket kecil berisi shabu dan 1 (satu) bal plastik kecil putih bening ;

- Bahwa kemudian saksi M. Supandi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana di dalam interogasi tersebut salah satunya saksi M. Supandi menanyakan kepemilikan shabu lainnya, dan atas interogasi saksi M. Supandi kemudian terdakwa menerangkan bahwa dirinya masih mempunyai 2 (dua) poket besar berisi shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya saksi M. Supandi meminta supaya terdakwa menunjukkan tempat dimana shabu tersebut di simpan, dan kemudian terdakwa bersama saksi M. Supandi , saksi Rudianto dan Bripda Dian H menuju ke dapur dan sesampainya di dapur terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana di dalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam lipatan kresek warna hitam tersebut terdapat dompet kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdakwa di dalam dompet kecil warna hitam tersebut terdapat 2 (dua) poket besar berisi shabu ;

- Bahwa selain menemukan 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar berisi shabu saksi M. Supandi, saksi Rudianto dan Bripda Dian H juga menemukan 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver yang dimasukkan di dalam tempat kaca mata warna coklat yang terletak di atas meja kamar, dan uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang ditemukan di lemari kamar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Syamsudin di Samarinda, yang mana awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertemu dengan saudara Syamsudin dan menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Syamsudin untuk pembelian shabu, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Syamsudin melalui seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal yang merupakan orang suruhan dari saudara syamsudin. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membawa shabu-shabu tersebut dari Samarinda menuju mess terdakwa di Kampung Isuy Kabupaten Kutai Barat ;

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di mess kemudian terdakwa menimbang shabu-shabu hasil pembelian dari saudara Syamsudin, dan setelah ditimbang berat shabu tersebut 20 (dua puluh) gram, selanjutnya shabu sebanyak 20 (dua) puluh gram tersebut terdakwa campur dengan shabu sisa milik terdakwa yang belum laku terjual sebanyak kurang lebih 2,8 (dua koma delapan) gram, jadi jumlah total keseluruhannya shabu menjadi 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram. Selanjutnya setelah mencampur shabu tersebut kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket, yang mana perinciannya 2 (dua) poket besar berisi shabu dan 6 (enam) poket kecil berisi shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Asmuransyah Bin H Palle (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Asmuransyah Bin H Palle (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.01.16.0003 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra.Lisni Syarifah H,Apt NIP. 19580712 198903 2 001, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk Kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan hasil identifikasi positif mengandung Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar jam 13.30 Wita saksi M. Supandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa, menyimpan narkotika jenis shabu, yang mana masyarakat tersebut mengatakan kepada saksi M. Supandi bahwa identitas orang yang membawa shabu bernama Asmuransyah yang beralamat di di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat. kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut saksi M. Supandi bersama dengan Saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung berangkat menuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran atas informasi tersebut, sesampainya di

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yaitu di Mess Isuy Makmur Estate Divisi II No DD/2011/04A Kamp Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat saksi M. Supandi bersama dengan saksi Rudianto dan Bripda Dian H langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari terdakwa, kemudian ketika berada di dalam sebuah kamar saksi M. Supandi melihat terdakwa berada di dalam kamar yang mana posisi terdakwa sedang menggenggam sesuatu dengan tangan kanannya, oleh karena saksi M. Supandi melihat terdakwa menggenggam sesuatu barang di tangan kanannya kemudian saksi M. Supandi meminta terdakwa untuk membuka barang yang ada di genggamnya tersebut, dan setelah dibuka ternyata yang ada di genggamannya terdakwa adalah berupa bungkus rokok yang di dalam bungkus rokok tersebut terdapat dompet kecil warna hijau yang di dalam dompet tersebut berisi 6 (enam) poket kecil berisi shabu dan 1 (satu) bal plastik kecil putih bening ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 6 (enam) poket kecil berisi shabu kemudian saksi M. Supandi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan atas interogasi dari saksi M. Supandi kemudian terdakwa menerangkan bahwa dirinya masih mempunyai 2 (dua) poket besar berisi shabu yang disimpan di dapur, selanjutnya saksi M. Supandi meminta supaya terdakwa menunjukkan tempat dimana shabu tersebut di simpan, dan setelah itu terdakwa bersama saksi M. Supandi, saksi Rudianto dan Bripda Dian H menuju ke dapur dan sesampainya di dapur terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah selimut yang terlipat yang mana di dalam selimut tersebut terdapat lipatan kresek warna hitam dan di dalam lipatan kresek warna hitam tersebut terdapat dompet kecil warna hitam, dan setelah dompet kecil warna hitam tersebut dibuka oleh terdakwa sendiri ternyata di dalam dompet kecil warna hitam tersebut terdapat 2

Halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) poket besar berisi shabu-shabu, Yang mana kesemua narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipersidangan diakui kepemilikannya sebagai milik terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut diketahui bahwa berat bersih narkotika jenis shabu-shabu seberat 22,8 gram ;

Menimbang, bahwa selain menemukan 6 (enam) poket kecil dan 2 (dua) poket besar berisi shabu saksi M. Supandi, saksi Rudianto dan Bripda Dian H juga menemukan 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver yang dimasukkan di dalam tempat kaca mata warna coklat yang terletak di atas meja kamar, dan uang sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diketemukan di lemari kamar, dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saudara Syamsudin di Samarinda untuk jumlah shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan dari shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kemudian terdakwa mencampur dengan sisa shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 2,8 (dua koma delapan) gram, sehingga total keseluruhan shabu yang dimiliki terdakwa sebanyak 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram, dan rencananya shabu yang telah terdakwa beli dari saudara Syamsudin tersebut hendak terdakwa jual kembali dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per poketnya, yang satu poketnya berisi 1,1 gram ; -----

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak polisi telah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu kepada karyawan-karyawan perusahaan yang mana kesemua shabu yang terdakwa jual tersebut berawal dari saudara Syamsudin, dan memang benar diakui terdakwa sendiri dipersidangan bahwa shabu seberat 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram tersebut rencananya hendak terdakwa jual dengan tujuan supaya mendapatkan untung ;

Menimbang, bahwa adapun suatu bentuk bukti bahwa terdakwa telah menjual shabu adalah dengan diketemukannya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang mana menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Bahwa meskipun di dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap tidak sedang transaksi proses jual beli shabu akan tetapi dengan ditemukannya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu dan juga ditemukannya jumlah shabu sebanyak 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram di rumah terdakwa, maka dapat diperoleh kepastian bahwa terdakwa adalah seorang penjual narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “tanpa hak”, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan atas permintaan dari jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa memang benar ketika terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tidak sedang melakukan proses jual beli shabu, akan tetapi dengan ditemukannya uang sejumlah Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dipersidangan diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu dan juga ditemukannya barang bukti shabu sebanyak 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram, yang mana menurut Majelis dengan jumlah shabu sebanyak itu tidak mungkin hanya untuk dimiliki terdakwa saja tanpa adanya suatu tujuan tertentu dan dipersidangan pun baik saksi-saksi maupun terdakwa sendiri mengakui bahwa jumlah shabu sebanyak 22,8 (dua puluh dua koma delapan) gram adalah untuk dijual terdakwa kembali seperti sebelum-sebelumnya yang pernah terdakwa lakukan, sehingga dari

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka Majelis merasa lebih tepat apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) poket shabu dengan rincian 2 (dua) poket besar shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 6 (enam) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver, 1 (satu) bal plastik kecil putih bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sarung kaca mata merk Roden Stock Exclusive warna coklat, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah serokan plastik, 1 (satu) buah plastik atau kresek warna hitam yang sudah rusak, 1 (satu) buah selimut warna coklat, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilarang kepemilikannya oleh seseorang tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dan di satu sisi juga terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk memiliki maupun mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan juga oleh karena barang bukti lain ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkoba ini maka status kesemua barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam, oleh karena barang

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan diharapkan dapat menyumbang perekonomian Negara maka status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASMURANSYAH Bin H PALLE (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket shabu dengan rincian 2 (dua) poket besar shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 6 (enam) poket kecil shabu yang dibungkus plastik putih bening
- 1 (satu) buah timbangan kecil merk Heles warna silver
- 1 (satu) bal plastik kecil putih bening
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 1 (satu) bungkus tempat rokok merk sampoerna warna putih
- 1 (satu) buah sarung kaca mata merk Roden Stock Exclusive warna coklat
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau
- 1 (satu) buah serokan plastik
- 1 (satu) buah plastik atau kresek warna hitam yang sudah rusak
- 1 (satu) buah selimut warna coklat

Dimusnahkan

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone jenis Samsung warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 oleh kami Suwandi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, oleh Suwandi, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., dibantu oleh Merry N Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andi Yaprizal, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadapan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangatas Bona Tua, S.H.

Suwandi, S.H.

Parlin

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Merry N Ambarsari, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2016/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)